

**WANITA BISA MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI DAN  
MENJADI WALI NIKAH DALAM COUNTER LEGAL  
DRAFT MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**OLEH :**

**SELVI WULANDARI  
NIM : 15621044**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSYIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth: Bpk Rektor IAIN curup  
Di

Curup

*Assamuallalaikum wr.wb*

Setelah di adakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang di ajukan oleh

Nama :Selvi Wulandari

Nim : 15621044

Judu : ***Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri Dan Menjadi Wali Nikah Dalam Counter Legal Draft Menurut Hukum Islam***

Sudah dapat di ajukan dalam siding munaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini di buatdengansebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wasalamuallaikum WR.WB*

Pembimbing I



El-Khairati, MA  
NIP. 197805172011012009

Pembimbing II



H. Rifanto, Lc., Ph.D  
NIP.-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :  
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 814/In.34/FS/PP.00.9/9/2020

Nama : **Selvi Wulandari**  
NIM : **15621044**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**  
Judul : **Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri Dan Menjadi Wali ikah  
Dalam Counter Legal Draft Menurut Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 30 September 2019**  
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**  
Tempat : **Ruang III Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, September 2020

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**


  
**Busman Edyar, Sag.MA**  
**NIP. 19750406 20110 1 002**

  
**H. Rifanto Ridwan, Lc.Ph.D**


**Penguji I,**

**Penguji II,**

  
**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
**NIP. 195501111976031002**

  
**Lutfi Elfalahi, MH**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

  
**Dr. Yusufri, M.Ag**  
**NIP. 19700202 199803 1 007**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Selvi Wulandari  
Nim : 15621044  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Ahwal Syakshiyah

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini yang berjudul“ *Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri Dan Menjadi Wali Nikah Dalam Counter Legal Draft Menurut Hukum Islam*. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali secara tertulis diakui dan dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 25 agustus 2019  
Penulis

  
  
**Selvi Wulandari**  
**NIM. 15621044**

## MOTTO

“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan  
jalan pintas”

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan  
tak kenal putus asa”

“Selama ada keyakinan semua akan menjadi mungkin”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kuucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas dukungan orang-orang tercinta, dengan ketulusan dan segenap rasa syukur, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Allah-ku, melimpah syukur dan cinta atas setiap karunia yang diberikan sehingga scenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini kunanti.
2. Kepada Rasulullah SAW, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai rasulullah SAW, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami takmampu.
3. Untuk Ayahanda (Rustam Effendi) dan Ibunda (Tri Suarti) yang tersayang atas jasa-jasamu yang tidak mampu terbalaskan dengan ucapan dan lisan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua.
4. Untuk dosen pembimbing I ( Bunda El-khairati) dan dosen pembimbing II (Bapak Rifanto Ridwan) yang telah membimbingku hingga akhir, Serta dosen pembimbing akademik (Bunda El-Khairati) yang telah memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Teruntuk seseorang yang Allah titipkan sejenak untuk bersama dalam lembaran perjuangan ini. Terimakasih telah memberikan banyak pelajaran akan arti sebuah perjuangan untuk sukses dan tiada kata mengeluh memberikan motivasi agar selalu bangkit, semoga Allah selalu menjaga hatimu.

6. Untuk teman tersayang yang tak henti membantu dan berdoa dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini , ( Marlana Anggraini, Yuniarsih, Yeni Andriani, Telli Sintia)
7. Untuk adek-adek tersayang yang selalu mendengarkan cerita dan kisah disetiap langkah perjuangan ini. Terimakasih atas dukungan dalam setiap lembaran perjuangan ini.
8. Terimakasih kepada Almamater kutersayang, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), fakultas Syariah dan ekonomi Islam IAIN Curup
9. Sanak dan keluarga dimanapun mereka berada, serta semua pihak yang ikut berpartisipasi sehingga dengan bantuan kalian terselesainya skripsi ini

# **WANITA BISA MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI DAN MENJADI WALI NIKAH DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT* MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh: Selvi Wulandari

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri Dan Menjadi Wali Dalam *Counter Legal Draft* Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan kajian terhadap konsep wali yang terdapat dalam *Counter legal Draft* (CLD) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendekatan hukum islam. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam telah memuat beberapa tawaran baru mengenai hukum-hukum keluarga terutama menyangkut materi-materi hukum perkawinan. Diantara tawaran baru yang menarik dan dipandang perlu dikaji secara kritis adalah tentang konsep wali. Salah satu hal yang mendasari konsep pembuatan *Counter Legal Draft* adalah pandangan tentang kesetaraan antara pria dan wanita sebagai salah satu pengaruh perubahan sosial kultural. Sehingga dalam *Counter Legal Draft* calon mempelai atau calon suami isteri bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali dari masing-masing mempelai. Meskipun dengan jelas dalam Al-Quran dan Hadits menjelaskan bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku yang relevan.

Pokok masalah yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Konsep Wali Sebagaimana Yang Terdapat Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam?”. Permasalahan pokok tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: Apakah dasar CLD membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nikah? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai wanita bisa menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nikah dalam *Counter Legal Draft*?

Penelitian ini menghasilkan *pertama*, didalam kitab Undang-undang Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI pasal 6 tidak menyebutkan wali nikah sebagai rukun perkawinan. Dengan demikian calon mempelai wanita maupun laki-laki dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali dari masing-masing mempelai. Maka setiap siapapun berhak untuk melaksanakan pernikahan tanpa harus adanya wali dengan syarat berakal sehat, berumur 21 tahun, dan dewasa/cakap/matang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah karena nikah tidak sah tanpa adanya wali.

**Kata kunci: Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri Dalam CLD**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh*

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun karya tulis sebuah skripsi yang berjudul: Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri Dan Menjadi Wali Nikah Dalam *Counter Legal Draft* Menurut Hukum Islam

Tidak lupa penulis mengucapkan sholawat serta salam saya hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia dalam kehidupan yang tidak beradab menuju keadaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) Prodi Hukum keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini, penulis berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat tersusun dengan baik. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Rahmat Hidayat.,M.Ag.,M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
3. Bapak H. Rifanto,Lc..Ph.D Selaku Pembimbing II Dan Bunda El-Khairati,Ma selaku pembimbing I
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

5. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
6. Rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2015 yang ikut membantu memberikan informasi serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup
8. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan,

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga bermanfaat. Amin.

***Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Curup,  
Penulis

2019

Selvi Wulandari  
Nim: 15621044

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batas Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Tinjauan Pustaka .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	18

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wali Nikah .....	20
B. Dasar Hukum Wali Nikah .....	22
C. Syarat Menjadi Wali Nikah .....	26
D. Orang Yang Berhak Menjadi Wali Nikah.....	28
E. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan .....	32

### BAB III CLD (Counter Legal Draft )

A. Latar Belakang Pembentukan CLD .....	35
B. Metode Penyusunan CLD .....	40
C. Respon Publik Terhadap CLD.....	49

**BAB IV HASIL DARI PENELITIAN**

A. Dasar Wali dalam CLD ..... 55  
B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Wali Dalam CLD ..... 64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 80  
B. Saran..... 81

**DAFTAR PUSTAKA ..... 82**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masa lah

Islam adalah agama yang diwahyukan tuhan kepada umat manusia melalui utusannya, dalam hal ini yang terakhir ialah Nabi Muhammad SAW maka dapat disebut bahwa islam dapat bersifat “a,historis” dalam arti berwujud ajaran-ajaran murni yang bersifat mutlak dan universal (berlaku tanpa terikat oleh ruang dan waktu).<sup>1</sup>

Islam sebagai salah satu agama diindonesia yang telah dipeluk dan diyakini ajaran-ajarannya oleh mayoritas masyarakat indonesia telah berkembang pesat. Menurut catatan dan temuan ahli sejarah agama islam masuk ketanah air paling akhir bila dibandingkan dengan agama yang lainnya. Menurut Zainuddin, perkembangan Islam diindonesia tidak ditandai oleh adanya upaya-upaya yang berisikan kekerasan, karena sejak awal Islam berkembang tanpa kekerasan sekalipun penyebaran Islam tidak dilakukan oleh orang-orang profesional dibidang dakwah. Akan tetapi, agama Islam telah mengalami perkembangan yang cukup mantap dan mengesankan sehingga sampai sekarang sebagian besar penduduk Indonesia telah menjadi penganut agama Islam yang kuat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abd.Majid, *Tantangan dan Harapan umat Islam di era Globalisasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia )2000 hlm.330

<sup>2</sup>Nurcholis Madjid, *Islam & Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina) 1992 hlm.18

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun, manusia itu (pasti) dilahirkan ditengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali ditengah-tengah mereka pula. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya. Ini diwujudkan dengan pernikahan. Pernikahan yang menjdai anjuran Allah dan Rasulnya ini merupakan akad yang sangat kuat atau *Mitssaqah Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa dalam agama dan undang-undang ini memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi manusia sendiri. Tak lepas dari aturan yang diturunkan oleh Allah, pernikahan memiliki berbagai macam hukum dilihat dari kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami stri dengan tujuan membentuk keluarga (rumaah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><http://menulis-makalah.blogspot.com/2015/11/makalah-pernikahan-dalam-islam.html?1>  
diakses pada tgl 15 januari 2019 pukul 21.17 wib

<sup>4</sup> Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf & Penyelenggaraan Haji* (Jakarta:Alika)2016 hlm 2

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Salah satu perbedaan mendasar antara KHI dengan Fiqh Madzhab adalah pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga sebagaimana didalam pasal 6 KHI bahwa pernikahan dianggap sah kalau dilangsungkan dihadapan dan dalam pengawasan pencatat nikah.

Diindonesia, bukti adanya pernikahan adalah adanya akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 1 KHI. Pasangan suami istri yang sah akan diberi kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa pernikahannya sah dan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara.

Berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya rukun pernikahan ada lima yaitu 1). Calon suami 2). Calon Istri 3). Wali Nikah 4). Dua orang saksi 5). Ijab dan Kabul. Berdasarkan asas perkawinan diindonesia, kedua calon mempelai haruslah orang yang benar-benar matang untuk melakukan pernikahan dan perkawinan.

Dalam hal wali nikah bahwasanya disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali nikah dalam perkawinaan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mnikahkannya. Kemudian pada pasal 20 dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh. Hal ini sesuai dengan fiqih-fiqih madzhab.

Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.

Para ulama madzhab sepakat bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang dibawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat dinyatakan sah.<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal 50 UU RI tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>6</sup>

Apabila diperhatikan secara teliti, ketentuan dalam kompilasi lebih tegas daripada dalam Undang-undang Perkawinan karena kompilasi konsepnya bagi umat islam. Maka penunjukan pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.<sup>7</sup>

Menurut jumhur ulama sepakat bahwa yang berhak menjadi wali adalah laki-laki sedangkan wanita tidak berhak menjadi wali. Namun menurut pendapat madzhab hanafi, wanita yang sudah baligh bolen menjadi wali bagi dirinya

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kharisma Putra Utama) 2003 hlm 169

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Diindonesia* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri) 2017 hlm 136

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Diindonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada) 2013 hlm 208

sendiri, bagi anak perempuannya yang masih kecil dan menjadi wakil untuk mengawinkan orang lain. Dalam menetapkan pendapatnya tersebut Imam Abu Hanifah bersandar berdasarkan praktek “Aisyah ra yang menikahkan anak perempuan sahabatnya yaitu Hafsa Binti Abdurrahman yang pada saat itu Abdurrahman sedang bepergian ke Syam setelah ia kembali dan mengetahui perbuatan Aisyah tersebut , iapun berkata: “contoh yang dilakukan Aisyah ini akan saya fatwakan pada anakku”. Dalam hadits tersebut tidak ada riwayat yang menyatakan pernikahan putri Abdurrahman itu dinyatakan batal.

Dalam persyaratan menjadi wali menurut Abu Hanifah yaitu: *Kamal Ahliyah*, merdeka dan persamaan agama. Maka perempuan yang cakap hukum (*Kamil Ahliyah*) sebagaimana laki-laki diperbolehkan dan mempunyai hak dalam menikahkan orang lain dan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan itu tetap dianggap sah.

Menurut Siti Musda Mulia, perwalian dalam KHI merupakan bentuk konservatif terhadap perempuan. Menurut dia, mengapa seorang perempuan yang suaminya sudah tidak ada, tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya padahal ibu yang mengasuh dan membesarkannya sejak kecil malah justru perwalian diberikan kepada anak laki-laknya.

Sebagai perbandingan antara pemahaman fiqh KHI dengan fiqh Liberal akan dianalisa mengenai Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. CLD KHI merupakan draft tandingan KHI yang bernuansakan gender. Para penggiat

gender menginginkan kesetaraan antara kaum pria dan wanita dalam berbagai hal, termasuk masalah perkawinan.

CLD KHI diatur dalam kelompok kerja pengurus utama Jender Departement Agama RI tahun 2004. CLD berisi usulan revisi peraturan hukum keluarga diindonesia. Konsep ini telah menyebabkan pro dan kontra diantara anggota masyarakat. Lawwan umumnya berasal dari umat islam kelompok yang menjunjung tinggi agenda pelaksanaan syariah, sementara para pendukung datang dari kelompok muslim yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender, hak asasi manusia, demokrasi dan pluralisme..

Naskah ini bertujuan untuk menjadi satu set perumusan hukum Islam yang dapat diambil sebagai acuan dasar untuk mewujudkan keadilan sosial yang menjunjung tinggi kemanusiaan, appreciates hak-hak perempuan, menyebar kebijaksanaan dan kemakmuran, dan menyadari manfaat bagi seluruh umat manusia.

Mayoritas intelektual akademik menghargai konsep dengan kesepakatan mereka pada beberapa titik dalam konsep. Penolakan draft adalah hasil dari penggunaan perspektif unch dalam studi hukum islam seperti demokrasi, gender dan hak asasi manusia yang dianggap sebagai gangguan dari barat terhadap hukum islam dan produk dari perspektif tersebut tidak

Kontroversi dalam bentuk pro dan contra dengan revisi selalu menimbulkan antara anggota masyarakat ketika memahami doktrin Islam yang berbeda dari didirikan satu dipromosikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa

kasus seperti ide "Rasional Islam (Islam Rasional)" yang diusulkan oleh Harun Nasution<sup>22</sup> dan gagasan "sekularisasi Islam" (Sekularisasi Islam) oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur) di tahun 1970-an, gagasan "Menghidupkan Islam atas orang-orang pribumi "(pribumisasi Islam)" oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di tahun 1980-an, ide "mengontekstualisasikan Islam (kontekstualisasi Islam)" oleh Munawir Sjadzali dan gagasan penyatuan "zakat dan pajak" oleh Masdar F. Mas 'udi di tahun 1990-an, dan gagasan "liberalisasi Islam (liberalisasi Islam)" oleh Ulil Abshar Abdalla di-2000s. ini juga terjadi pada usulan CLD-KHI mengandung bahan pada pembaharuan hukum keluarga Islam pada tahun 2004.

Kontroversi ini mulai dari peluncuran pertama CLD-KHI pada tanggal 4 Oktober 2004 di Jakarta. HM Taher Azhari (UI Jakarta) dan Hasanuddin AF (MUI) sebagai orang resources menyatakan penolakan theri untuk CLD-KHI pada waktu itu. Mereka menganggap bahwa CLD-KHI tidak mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Hasanudin berpendapat bahwa "CLD-KHI disusun berdasarkan sentimen dari tim." sementara Azhari menyatakan bahwa anggota tim "memanfaatkan akal dan mengabaikan wahyu. CLD-KHI lebih sekuler daripada BW (Burgerlijk Wetboek, Kode hukum swasta di periode kolonial Belanda) karena mengukur validitas pernikahan berdasarkan urusan pribadi dan annules sisinya ibadah .. " Azhari, bagaimanapun, tidak menolak semua konsep CLD-KHI. Dia berpendapat bahwa ada empat aspek yang dapat diterima. Pertama, CLD-KHI mengusulkan hak perempuan untuk rekonsiliasi. Ini berarti bahwa rekonsiliasi bukan hanya hak suami. Second, berkabung periode setelah

pemakaman (ihdâd) tidak hanya diterapkan pada istri, tetapi juga untuk suami. Ketiga, nusyuz tidak hanya milik istri, tetapi juga untuk suami. Keempat, anak haram memiliki hak untuk inherite harta / ayah kandung nya.

Beberapa hari setelah CLD-KHI diluncurkan, anggota dewan dari Majelis Ulama Indonesia (CIU / MUI) serius membahas ide-ide. Mereka menganggap ide-ide dalam CLD-KHI adalah sesat, bid'ah (penyimpangan), taghyîr (mengubah orisinality hukum Islam), dan memanipulasi Quran verses. Beberapa anggota dari CIU menyarankan CIU sebagai lembaga meminta dan hakim setiap anggota CIU yang terlibat dalam mengatur CLD-KHI. Fatwa komisi CIU memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Kepala Dewan CIU. Tapi tidak ada informasi yang dapat ditemukan tentang Keputusan yang dibuat oleh dewan mengenai masalah ini. Ada kemungkinan bahwa masalah telah digantikan oleh isu panas lainnya yang merupakan isu herecy dari Jemaat Islam Ahmadiyah yang datang setelah kasus CLD-KHI.

Dien Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, cenderung tidak setuju dengan CLD-KHI. "CLD-KHI memiliki beberapa absurditas," katanya. Materi dalam CLD-KHI tidak dibahas dengan para pemimpin agama sebelum diluncurkan. CLD-KHI hanya diusulkan oleh beberapa Muslim dan tidak mencerminkan view mayoritas "Jika CLD-KHI diimplementasikan, itu adalah bentuk paksaan karena mayoritas Muslim tidak setuju dengan hal itu, dan itu bertentangan dengan prinsip pluralisme dan dianggap sebagai minoritas tiran, "

Menurut Mardzuki Wahid, didalam CLD KHI ada beberapa hal yang mereka tawarkan yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan bukan ibadah, tetapi akad sosial kemanusiaan (muamalah)
2. Pencatatann perkawinan oleh pemerintah adalah rukun perkawinan
3. Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri dan bisa menjadi wali nikah
4. Mahar bisa diberikan oleh calon suami dan calon isteri
5. Poligami dilarang
6. Perkawinan dengan pembatasan waktu dibolehkan
7. Istri memiliki hak talak dan rujuk
8. Hak dan kewajiban suami dan istri setara

Didalam syariat islam wanita tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri. Pendapat ini telah disepakati oleh jumbuh ulama kecuali Imam Abu Hanifah. Sebagaimana diketahui bahwa madzhab hanafiah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hnyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama hanafiah meringkas rukun nikah terdiri atas Ijab dan Qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila perempuan/laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (Ijab dan Qabul) dengan syarat dua kafaah. Jika tidak, wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab hanafiyyah bukan

merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.<sup>8</sup>

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan madzhab hanafiah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup ijab dan qabul. Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang masih kecil. Selain itu, secara istidlal hanafiyah berpandangan bahwa Al-Qur'an ataupun hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.

Didalam CLD KHI pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa calon suami atau isteri dapat mengawinkan dirinya sendiri. Padahal menurut didalam banyak literatur hadits dikatakan bahwa tidak sah nikahnya seorang tanpa adanya wali sebagaimana telah dijelaskan diatas. Wanita yang menikahkan dirinya sendiri dianggap berzina. Lalu pasal 9 ayat 1 bahwa ijab qabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon isteri.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat cakupan penelitian ini maka peneliti membatasi penelitiannya dan keterbatasan yang dimiliki penulis baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya. Maka dalam hal ini penelitian menekankan pada hukum wanita yang menjadi wali dan bisa menikahkan dirinya sendiri.

---

<sup>8</sup> Dedi Supriyadi, *fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia)2011 hlm 33

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang yang ada agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Apakah dasar Counter Legal Draft membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nikah?
2. Bagaimana pandangan Jumhur Ulama mengenai wanita bisa menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nikah dalam counter legal draft?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan konsep wanita bisa menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nikah dalam Counter Legal Draft
2. Mendeskripsikan pandangan Jumhur Ulama mengenai wanita bisa menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nikah dalam Counter Legal Draft

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

*Pertama*, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pernikahan terutama didalam perkara wali. *Kedua*, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Khusus

Adapun manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup khususnya pada Jurusan Syariah Prodi Akhwal Al-Syakhsyiyah yaitu agar dapat memberikan wawasan mengenai perbedaan pendapat mengenai wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nnikah dalam Counter Legal Draft menurut Hukum Islam.

## 3. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan strata (S1) serta dapat mempraktekan teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan wanita bisa menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nikah dakam Counter Legal Draft menurut Hukum Islam.

## 4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi tambahan masyarakat serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

## **F. Definisi Operasional**

Pengertian istilah menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yang berkembang dalam judul penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut

- a. Wali adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuata hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan

atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakuka perbuata hukum.<sup>9</sup>

- b. Pengertian CLD-KHI yaitu draft tandingan KHI yang bernuansakan gender. Para penggiat gender menginginkan kesetaraan antara kaum pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk perkawinan.<sup>10</sup>
- c. Pengertian KHI yaitu sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal berjumlah 229 pasal. Terdiri atas tiga kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah, serta hukum perwakafan. Selain itu, tambahan 1(satu) pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelomok hukum tersebut.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

Adapun yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Langkah awal yang ditempuh adalah mengumpulkan data yyaang dibutuhkan, baru kemmudian diklasifikasikan, deskripsi dan analisis.<sup>12</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian kepustaakaan. *Riset* kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian terhadap bahan—bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer dan

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Diindonesia* (Jakarta:Fajar Interpretama Mandiri)2017 hlm 135

<sup>10</sup> <https://id.scribd.com/doc/113044039/KHI-vsCLD-KHI>, diakses pada 15 januari 2019 pukul 14.06 wib

<sup>11</sup> Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam.....Op.cit*, hlm iii

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta)2014 hlm 8

sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder<sup>13</sup>

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder ialah literatur, artikel, jurnal, serta situs dari internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan buku-buku yang relevan dengan pembahasan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

## 4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyusunan data atau analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk dikembangkan menjadi hipotesis agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis terhadap data yang bersifat deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta)2009  
cet.ke8

mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah:

- a. Metode deduktif , yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar pengetahuan yang bersifat umum diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Metode komperatif, yaitu usaha untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu yang hakikat objek dapat dipahami dengan benar.

#### **H. Tinjauan Pustaka**

Dalam penyusunan penelitian ini, maka tinjauan pustakan sangat diperlukan untuk menambah wawasan terhaddap masalah yang akan dibahas oleh penyusun, terlebih dahulu meneliti lebih jauh terhadap buku-buku dan karya ilmiah yang ada relevannya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar penelitian ini teruji kebenarannya.

Kajian tentang wali dalam nikah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Yundari, dengan judul penelitian *Konsep Perwalian Nikah Ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sindang Jaya Kec.Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong)* dlam bentuk skripsi di STAIN Curup tahun

2016, kajian ini menyimpulkan bahwa wali didalam ajaran Lembaga Islam Indonesia sama saja dengan wali seperti biasanya, persyaratannya pun sama dengan yang lainnya. Pelaksanaan wali untuk desa sindang kelingi dulunya tidak memakai imam walaupun memakai wali yang diwakilkan maka yang menjadi wali adalah dari pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sindang Kelingi tersebut. Tapi semenjak pemerintahan dikuasai oleh orang-orang LDII maka pelaksanaan pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan imam desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Heryanti, dengan judul *Studi Komperatif Tentang Kedudukan Wali dalam Perkawinan menurut Madzhab Hanafi Dan Hambali*. Dalam bentuk skripsi di STAIN Curup tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan wali menurut madzhab Hanafi hanya sebagai syarat bukan rukun dari suatu perkawinan, bagi perempuan yang merdeka, baligh, ketika menikahnkan dirinya sendiri dengan calon suaminya maka nikahnya itu boleh, walaupun demikian madzhab ini tidak semata-mata menghapus kedudukan wali dalam pernikahan, pernikahan yang tidak memenuhi syarat seperti wali maka wali mempunyai hak i'tiradh atau memfasakhkan pernikahan tersebut. Sedangkan kedudukan wali menurut pendapat

madzhab Hambali sangatlah penting, wali menjadi rukun bukan syarat dari suatu pernikahan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jeni Saputra , dengan judul *Kedudukan Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Pandangan Madzhab*. Dalam bentuk skripsi di STAIN Curup tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kompilasi Hukum Islam kedudukan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi untuk menikahkan calon mempelai wanita. Dalam hukum islam terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan masalah wali nikah, namun kedudukan wali nikah yang ditetapkan dalam KHI sudah sejalan dengan hukum islam, yang mengharuskan adanya wali nikah dalam pernikahan, dan ini merupakan pendapat salah satu madzhab yang ada tersebut, yaitu sesuai dengan madzhab Syafi'i
4. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Ceria Loka dengan judul *Berpindahnya Wali Dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam* dalam bentuk skripsi di STAIN Curup tahun 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perpindahan wali dalam pernikahan bisa berpindah ke wali lainnya menurut KHI dapat dilakukan apabila sudah tidak ada sama sekali atau tidak ada lagi wali nasab yang dapat bertindak menjadi wali.

Adapun penelitian saya adalah *Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri dan Menjadi Wali Nikah Dalam Counter Legal Draft Menurut Hukum Islam*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum perkawinan Rumusan CLD-KHI rukun perkawinan tidak terdapat wali nikah, maka calon mempelai atau calon suami isteri bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali dari masing-masing mempelai. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini, maka dibawah ini dicantumkan sistematika penulisannya yakni:

1. **Bab I** : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Alasan mengapa mengangkat judul ini.
2. **Bab II** : berisi tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian wali, dasar hukum wali, syarat-syarat menjadi wali urutan menjadi wali dan kedudukan wali dalam pernikahan.

3. **Bab III** : pemaparan data yang berisi tentang latar belakang pembentuykan CLD, metode penyusunan CLD-KHI dan respon publik terhadap CLD-KHI
4. **Bab IV** : pembahasan terdiri dari :Dasar CLD membolehkan wanita menikahkannya sendiri dan menjadi wali nikah dan Pandangan Hukum Islam mengenai wanita bisa menikahkannya sendiri dan menjadi wali nikah dalam Counter Legal Draft
5. **Bab V** : penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar, *waliya*, *wilayah* atau *walayah*. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* (*alwilayah*) secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah “*tawally al-amri*” (mengurus/mengusai sesuatu). Adapun yang di maksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum islam) seperti di formulasikan oleh *Wahbah Al-zuhayli* ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.”<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu Pengasuh (orang yang berkuasa) atas pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan

---

<sup>14</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,) 2004 hlm 134

tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu. Jumhur Ulama<sup>15</sup> berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab<sup>15</sup>

Hanafi mengemukakan “ seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya”. Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki.

---

<sup>15</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 48-49

Selain berpegang dengan surat Al-Baqarah ayat 232, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorang pun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya.<sup>16</sup>

## B. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak di bicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan Hadist. Nash Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣٣﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(QS. Al-Baqarah:232)

<sup>16</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010, hlm. 346.

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al-Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi).<sup>17</sup>

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

---

<sup>17</sup>Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 78

Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah: QS. An-Nisa:25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ  
 بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ  
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ  
 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

“Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sementara itu Hadis Nabi tentang wali nikah yang dijadikan pedoman adalah:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَاءَ

Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. (HR. Khamsah kecuali Nasai)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ:  
 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.  
 فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ  
 مَنْ لَا وَوَلِيُّ لَهُ. الخمسة الا السائى

*Dari Sulaiman bin MusadariZuhridariUrwahdari 'Aisyah, sesungguhnyaNabi SAW bersabda, "Siapasajawanita yang menikahtanpaidzinwalinyamakanikahnyabatal, makanikahnyabatal, makanikahnyabatal. Kemudianjika (suaminya) telahmencampurinya, makabagiwanitaituberhakmemperolehmaharsebabapa yang telahiaanggaphalaldarimencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya".(HR. Khamsah kecuali Nasai)<sup>18</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: " wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>19</sup>

Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, (*Fikih Sunnah (Alih Bahasa Moh. Thalib)*, Al-Ma`arif, 1997, hlm. 12

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia,) 2012, hlm. 6

tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.<sup>20</sup>

### C. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.<sup>21</sup>

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

1. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
2. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali ab'ad.
3. Budak.
4. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan).
5. Masih berada dibawah pengawasan wali (*mahjur 'alaih*) karena tidak cerdas (dungu).
6. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974(, Surabaya: Rona Publishing) 2012, hlm. 10

<sup>21</sup>Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra) , 1978. hlm. 279.

7. diselidiki.
8. Berbeda Agama.

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali ab'ad. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah yang menjadi walinya, bukan wali ab'ad yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad. Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.<sup>22</sup>

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa,

---

<sup>22</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 76-77.

belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

#### **D. Orang yang berhak Menjadi Wali Nikah**

Apabila seorang perempuan hendak menikah, ia wajib memperoleh persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa. Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak adhal), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung.
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- c. Saudara laki-laki sekandung.
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- f. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.<sup>23</sup>
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.

---

<sup>23</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, ( Jakarta: Rajawali press), 2013, hlm. 67

- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k. Anak laki -laki paman sekandung.
- l. Anak laki-laki paman seayah.
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung.
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti diatas maka kewalianya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Secara berurutan mereka adalah:

1. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)
2. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)
3. Anak Perempuannya
4. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)
5. Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)

6. Saudara perempuan seayah seibu
7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu
9. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuannya)
10. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
11. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
12. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)

Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatannya. Baru setelah ketiadaan mereka semua, hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasannya adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluarganya, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-laki yang tidak kufu.<sup>24</sup>

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau

---

<sup>24</sup>Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba“a, Beirut, Dar al-Fikr, Juz IV, hlm.

tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>25</sup>

Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama

---

<sup>25</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

#### **E. Kedudukan Wali dalam Pernikahan**

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan 56 Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2008, hlm. 58.

Dalam pandangan ulama Fiqih, Terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya. Dalam Kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan: “Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi’i”. Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya’bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali Adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan gadis ini dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya.<sup>27</sup>

### **BAB III**

#### **CLD (*COUNTER LEGAL DRAFT*)**

---

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*, (Bandung : Al Ma'arif), 1997, hlm. 11

## A. Latar Belakang Pembentukan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam yang merupakan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 telah memiliki usia yang mana menuntut peninjauan yang akan mengantar syariat islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan, juga dapat kompatibel dalam kehidupan demokrasi modern. Karena pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam tentu tidak bebas kuasa, kepentingan, nilai dari para aparaturnya. Hal ini penting karena persoalan-persoalan baru bermunculan mengikuti dinamika masyarakat, seperti persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sementara rujukan hukum tidak berubah, hal ini pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim itu sendiri dalam melaksanakan tugas mereka di lapangan.<sup>28</sup>

Sejumlah kajian dan penelitian menjelaskan bahwa kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dalam dirinya berbagai potensi kritik. Kritik umumnya diarahkan selain pada eksistensi KHI juga pada substansi hukumnya yang dipandang tidak lagi memadai dalam menyelesaikan berbagai problem keumatan yang cukup kompleks.<sup>29</sup>

Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama melalui tim pembaruan KHI menyusun *Counter Legal Draft* KHI yang terdiri

---

<sup>28</sup> Muhammad Zain & Mukhtar al-So, *Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial* (Jakarta: Graha Cipta) 2005 hlm 4

<sup>29</sup> Tim pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *pembaruan Hukum Islam (Counter Legal Draft kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PUG Depag RI) 2004 hlm 7

dari Rancangan Undang-Undang Hukum Perkawinan Islam sebanyak 116 pasal, Rancangan Undang-Undang Hukum Kewarisan Islam sebanyak 42 pasal, rancangan Undang-Undang Hukum Perwakafan Islam sebanyak 20 pasal.

Tim tersebut terdiri atas beberapa pakar yang merupakan tim kajian dan kontributor aktif yang menyusun argumen baik teologis, sosiologis maupun politis sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam memang harus diubah. Masing-masing dari mereka telah menulis makalah-makalah untuk diperdebatkan dan dilakukan uji sahih di dalam forum-forum diskusi. Tim ini juga menurunkan para peneliti lapangan untuk menyerap berbagai informasi dan masukan dari masyarakat mengenai Kompilasi Hukum Islam juga merekam berbagai tradisi dan kearifan lokal yang belum terakomodasi didalam Kompilasi Hukum Islam.

Tim kajian berjumlah 11 orang yaitu: Dr.Siti Musda Mulia,MA,APU, Drs,Marzuki Wahid, Drs.Abdul Moqsith Ghazali,MA, Saleh Pertaonan,MA,M.Hum, Dra.Anik Farida,MA, Drs. Ahamad Suaedi, Drs. H. Marzani Anwar, APU, H. Abdurrahman Abdullah,MA , Dr. K.H.Ahmad Mubarak, MA, Drs, Amirsyah Tambunan,MA dan Drs. M. Taufik Akbar ,MA. Kontibutor aktif terdiri atas 16 orang yaitu: KH. Drs. Husen Muhammad (pengasuh pondok pesantren Arjawinangun Cirebon), KH. Drs. Affifuddin Muhajir, MA (pengasuh pondok pesantren Sukorejo Asembagus Situbondo), Drs. Lies Marcos –Natsir, MA (Peminis Muslim), Dr. H. Zainun Kamal, MA (Dosen Fakultas Ushuluddin UIN jakarta), Drs.

Syafiq Hasyim, MA (Deputi Direktur ICIP Jakarta), Faqihuddin Abdul Kadir, MA, (Direktur Fahmina Institute Cirebon), Drs, M. Jadul Maula, MA, (Direktur LKIS Yogyakarta), Drs. Imam Nakhai, MHI (Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Dra, Badriyah Fayumi, Lc,MA,( peneliti Puan Amal Hayati Jakarta), Drs. Noer Yamin Aini,MA( Peneliti PPSDM UIN Syarif hidayatullah Jakarta), Dra. Umi Khusnul Khatimah, MA (PP Fatayat NU), Dra. Mesraini,MA (Staf Pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Dra. Ny. Hindun Anisa, MA,( PP Krapyak Yogyakarta) dan dra. Fatmah Amelia, MA (Dosen UIN Sunan kalijaga Yogyakarta).

Menurut pandangan Abd. Moqsith Ghazali, - sebagai salah seorang anggota tim perumus Counter Legal Draft- setelah dipelajari secara seksama, revisi terhadap KHI merupakan Agenda yang mendesak diselenggarakan. Hal itu dilandasi oleh tiga faktor yaitu: *Pertama*, Kompilasi Hukum Islam memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan misi dan visinya. Beberapa pasal didalamnya, misalnya riil berpunggunan dengan prinsip-prinsip dasar islam seperti yang banyak diungkap secara literal oleh al-quran yaitu prinsip persamaan, persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Pluralisme dan kesetaraan Gender. Ditemukan sejumlah pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang bias gender. Pasal-pasal ini harus dihapus agar marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan tidak terlembagakan secara formal dalam regulasi perundangan. *Kedua* , Kompilasi Hukum Islam tidak paralel dengan produk perundang-undangan baik hukum Nasional maupun Internasional yang telah diatifikasi. Dalam konteks

indonesia, Kompilasi Hukum Islam sebagai inpres No.1 (UU) No. 7 1984 tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, Undang-undang (UU) No 39/1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap perempuan. Dalam konteks internasional, juga bertentangan dengan Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi dan beberapa Instrumen penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) lain seperti Deklarasi Universal HAM (1948), Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1996), dan lain-lain. *Ketiga*, dengan membaca pasal demi pasal didalam Kompilasi Hukum Islam tampak konstruksi hukum Kompilasi Hukum Islam belum dikerangkakan sepenuhnya dari sudut pandang masyarakat islam indonesia, tetapi lebih mencerminkan penyesuaian fiqh timur tengah dan dunia arab lain. Kompilasi Hukum Islam tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat islam indonesia akibat tidak digali seksama dari kearifan lokal masyarakat indonesia.

Selain itu, motivasi untuk melakukan kajian kritis terhadap Kompilasi Hukum Islam adalah untuk merespon realitas sosial yang ada dimana tuntutan untuk formalisasi syariat islam menggejala di beberapa daerah, seperti aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Ciajur dan Madura. Ada kesan bahwa dalam upaya formalisasi syariat islam tersebut, daerah-daerah yang disebutkan tadi belum memiliki konsep yang jelas dan terperinci mengenai

Syariat Islam yang akan digunakan. Oleh karena itu, revisi Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi.<sup>30</sup>

Dalam rangka pembaharuan Hukum Islam khususnya menyangkut revisi terhadap kompilasi hukum islam terdapat beberapa prinsip-prinsip yang menjadi titik tolak perhatian yaitu:

1. Reaktualisasi hukum islam sangat mungkin terjadi disebabkan dinamika dan perkembangan zaman yang melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial
2. Reaktualisasi hukum islam hanya terkait pada masalah-masalah furu' yang bersifat parsial dan substansial ( hasil pemikiran atau interpretasi ulama terhadap syariat islam yang tentunya masih bersifat insaniyyah dan temporal) dan bukan menyangkut pada hal-hal yang menyangkut ushul al-kulliyah (prinsip-prinsip dasar yang unniiversal)
3. Reaktualisasi hukum islam harus diikuti dengan sikap kritis terhadap khazanah ulama klasik dengan tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap mereka
4. Rasionalisasi dan reaktualisasi terhadap hukum islam berarti pemahaman dan pengkajian kembali terhadap seluruh tradisi islam termasuk penafsiran Al-Quran dan hadits, dengan memahaminya secara moral, intelektual, dan tidak terpaku pada legal formalnya hukum yang cenderung farsial dan lokal.

---

<sup>30</sup>Siti Musda Mulia, Muslimah Reformis: *Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan) 2005 hlm 380

5. Reaktualisasi terhadap hukum islam tetap berpegang kepada *maqashid al-syar'iyah* dan kemaslahatan umat (rakyat).<sup>31</sup>

## **B. Metode Penyusunan *Counter Legal Draft* Kompilasi hukum Islam**

Salah satu sumber penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh klasik, sedangkan uraian-uraian dan keterangan-keterangan yang terdapat dalam fiqh klasik tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid terdahulu dan hasil ijtihad tentunya sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur lokasi dan zaman.

Oleh karena itu sejumlah pemikir islam menilai beberapa sisi ketidakrelevanan fiqh-fiqh klasik karena ia disusun dalam era kultur dan imajinasi sosial yang berbeda. Bahkan disinyalir bahwa fiqh klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari ranah metodologisnya. Misalnya dari sudut definisi, fiqh selalu dipahami sebagai “mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil tafshili yaitu al-Quran dan sunnah. Mengacu pada ta’rif tersebut, kebenaran fiqh menjadi sangat normatif, sehingga kebenaran fiqh bukan dimetriks dari seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi umat manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada makna literal Al-Quran dan sunnah.<sup>32</sup>

Epistemologi semacam inilah yang menjadi utang model penghampiran literalistik. Untuk menghindari itu reaktualisasi Hukum Islam

---

<sup>31</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis.....*Op.cit, hlm. 389

<sup>32</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis.....*Ibid, hlm 388

(bangunan metodologi atau ushul fiqh alternatif) bergerak dalam kerangka metodologi berikut:

1. Mengungkap dan merevitalisasi kaidah ushul marjinal yang tidak terliput secara memadai dalam kitab ushul fiqh, karena masih banyak kaidah ushul fiqh yang belum difungsikan secara optimal.
2. Sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menyelesaikan problema manusia, upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma lama ushul fiqh lama:
  1. Mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis
  2. Bergerak dari *eigese* ke *exegese*, para penafsir berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan nash sebagai “objek” dan dirinya sebagai “subjek” dalam suatu dialektika yang seimbang.
  3. Mem-fiqihkan syariat atau merelatifkan syariat. Syariat harus diposisikan sebagai jalan yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip islam.
  4. Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran.
  5. Mengubah gaya berfikir dari deduktif ke induktif. Disinilah letak pentingnya Kompilasi Hukum Islam menimba sebanyak-banyaknya dari kearifan-kearifan lokal. Berangkat dari kerangka metodologi diatas kita dapat merencanakan ushul fiqh alternatif, misalnya:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam....Op.cit*, hlm 23

*Pertama*, kaidah *al-ibrah bi al-maqashid la bi al-alfadz*, kaidah ini berarti bahwa yang menjadi perhatian seorang mujtahid didalam mengistimbathkan hukum dari Al-Quran dan sunnah bukan huruf dan aksara Al-Quran dan hadits melainkan dari maqashid (tujuan hukum ) yang dikandungnya. Yang menjadi aksis adalah cita-cita etik moral dari sebuah ayat dan bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya. Untuk mengetahui tujuan hukum ini, seseorang dituntut untuk memahami konteks. Yang dimaksud bukan hanya konteks personal yang juz'iy- partikular melainkan juga konteks impersonal yang kulli-universal. Pemahaman terhadap konsep yang lebih dari sekedar ilmu sabab al nuzul dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama untuk menentukan tujuan hukum.

*Kedua*, kaidah *jawaz naskh al-nushush bi al-maslahah*, bahwa menganulir ketentuan-ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah ini sengaja ditetapkan, oleh karena syariat (hukum) islam memang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-mashalih*) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-mafasid*).

*Ketiga*, kaidah *tanqih al-nushush bi al-'aql al-mujtama*, kaidah ini hendak menyatakan bahwa akal publik memiliki kewenangan untuk menyulih dan mengamandemen sejumlah ketentuan “dogmatic” agama menyangkut perkara-perkara publik. Sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi

harfiah teks ajaran maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan dan memodifikasikannya.<sup>34</sup>

Akal atau rasionalitas menempati posisi yang amat penting dalam hukum Islam karena ia berada pada hierarki tertinggi dalam sistem keilmuan. Posisi penting rasionalitas tersebut didukung pula oleh kaidah ushul fiqh yang berbunyi “ *kullu ma hakama al-‘aql bi husnihi au qubhihi, hakama al-syari’ bi wujubihi au hurmatih*” (sesungguhnya apa yang menuntut hukum akal baik atau buruk, maka syariatpun memberikan hukum terhadap hal tersebut dengan wajib atau haram)<sup>35</sup>

Terdapat sejumlah prinsip dasar yang dipergunakan dalam penyusunan *Counter Legal Draft* serta menjadi ceminan visi dan landasan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

#### 1. Pluralisme

Negara Indonesia merupakan negara pluralitas yang tidak hanya terdiri dari berbagai ras dan suku tapi juga terdiri atas sejumlah agamadan aliran kepercayaan. Pluralitas atau keberagaman tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks kenegaraan, akan tetapi pluralitas tersebut juga meliputi lingkup sebuah keluarga atau rumah tangga.

Pluralitas tersebut bukan merupakan suatu hal yang harus dijauhi atau ditinggalkan akan tetapi harus diantisipasi dan disikapi dengan bijaksana agar

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm 25

<sup>35</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis.....Op.cit* hlm 390

tercipta masyarakat yang damai. Sikap tersebut harus tercermin dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah agama yang sangat menghargai keberagaman.

## 2. Nasionalitas (*muwathanah*)

Indonesia bukanlah negara agama tetapi negara nasional, olehnya menjadikan nasionalitas sebagai salah satu prinsip dalam perumusan hukum islam versi indonesia merupakan suatu keniscayaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan umat islam tidak hanya menjadi urusan umat islam sendiri akan tetapi kerap kali berdampak oada ummat yang lainnya.

## 3. Penegakan HAM (*Iqamat al-huquq al-Insaniyyah*)

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mutlak dimiliki dan diberikan oleh Allah swt serta dimiliki oleh setiap individu yang terlahir kepermukaan bumi ini. Islam mempunyai perhatian yang tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia, bahkan islam lahir untuk menghapus bentuk-bentuk pengebirian terhadap hak asasi manusia.

Terdapat sejumlah hak asasi yang dilindungi dalam Islam yaitu: hak hidup, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpikir, hak property, hak untuk mempertahankan nama baik, dan hak untuk memiliki garis keturunan.

## 4. Demokrasi

Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan. Kesetaraan dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan

menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran islam.

Sejumlah konsep ajaran islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah :

- 1) *Al-musawah (egalitarianisme)* manusia memiliki derajat dan posisi yang setara dihadapan Allah SWT.
  - 2) *Al-hurriyah (kemerdekaan)*,
  - 3) *Al-ukhuwwah (persaudaraan)*
  - 4) *Ali adalah (keadilan )* yang berintikan pada pemenuhan hak asasi manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat negara
  - 5) *Al-syura (musyawarah)* setiap warga negara memiliki hak untuk ikut berpartisipasi didalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama
5. Kemaslahatan (*al-Mashlahah*)

Pada dasarnya tujuan syariat islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Diperlukan adanya pembedaan antara kemaslahatan yang bersifat individual-subjektif dan kemaslahatan yang bersifat social-objektif. Kemaslahatan yang bersifat individual-subjektif merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang perorang yang terpisah dengan kepentingan orang lain. Sedangkan kemaslahatan yang

bersifat social-objektif merupakan kemaslahatan yng menyangkut kepentingan orang banyak.

#### 6. Kesetaraan Gender (*al-musawah al-Jinsiyyah*)

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah, mereka adalah manusia yang merupakan hamba Allah dan sebagai khalifah dipermukaan bumi. Laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk dapat meraih nilai plus dihadapan Allah begitupun dalam bidang sosial kemasyarakatan mereka mempunyai peran yang sama untuk mengabdikan demi kemajuan masyarakat.

Meskipun terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan namun itu bukanlah alasan untuk membentuk perbedaan peranan yang melahirkan ketidakadilan bagi kaum perempuan untuk memperoleh hak-haknya mengabdikan diri dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kodrat yang dimilikinya.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh tim kajian Kompilasi Hukum Islam terhadap naskah Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Mengumpulkan seluruh hasil penelitian terdahulu mengenai Kompilasi Hukum Islam, baik dalam bentuk tesis, disertasi maupun karya ilmiah.

- b. Melakukan survey lapangan di lima wilayah yang dikenal gigih memperjuangkan syariat islam yaitu : Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
- c. Melakukan kajian perbandingan dengan hukum keluarga islam yang dipakai di beberapa negara islam seperti Tunisia, Irak, Syiria, Yordania dan Mesir.
- d. Melakukan kajian kritis dan komprehensif terhadap literatur fiqh klasik menyangkut isu perkawinan , waris dan wakaf
- e. Merumuskan kesimpulan penelitian dalam bahasa hukum dengan mengambil formal *Counter Legal Draft*
- f. Melakukan verifikasi (uji shahih) argumentasi teologis hukum, sosiologis dan terhadap draft yang disusun. Hal ini dilakukan beberapa kali dengan mengundang sejumlah pakar agama, hukum, sosiologis dan politik.
- g. Merumuskan ulang *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan melakukan revisi berdasarkan infut dan masukan yang diperoleh dari beberapa workshop
- h. *Me-launching counter legal draft* Kompilasi Hukum Islam kepada publik untuk diketahui secara luas dengan maksud memberikan bekal serta pencerahan kepada publik agar mereka dapat mendorong dan mengkritisi perubahan Kompilasi Hukum Islam

- i. Merevisi kembali hal-hal yang sulit diterima publik diantaranya soal perjanjian perkawinan. Karena isu ini menimbulkan kesalahpahaman yang besar dimasyarakat sehingga tim memutuskan untuk menghilangkan dari rumusan.<sup>36</sup>

Demikianlah *Counter Legal Draft* itu kemudian diluncurkan untuk menjadi kajian publik pada tanggal 4 Oktober 2004 dengan menuai berbagai reaksi dari masyarakat maupun ulama dan cendekiawan karena adanya beberapa pasal yang ditawarkan dianggap merupakan hal yang sudah *qath'i* atau sudah jelas hukumnya sehingga tidak perlu untuk dirubah.

Prinsip dari tim pembentukan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam adalah apa yang telah mereka hasilkan sangatlah fleksibel dan mengembalikannya kepada publik dan merupakan alternatif konsep perubahan Kompilasi Hukum Islam. Mereka hanya mengajak masyarakat untuk mengkaji kembali pemahaman agama yang selama ini sudah dianggap baku meskipun bertentangan dengan realitas sosial yang ada.

### **C. Respon Publik Terhadap *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam**

mantan menteri Agama Sayyid Husin Agil Munawwar (dalam kapasitasnya sebagai menteri agama waktu itu) ketika membuka acara peluncuran dan diskusi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa menghargai apa yang dihasilkan tim pengkajian Kompilasi Hukum Islam dari kelompok kerja (POKJA) Pengarusutamaan

---

<sup>36</sup>Muhammad Zain & Mukhtar Al-Sodiq, *Membangun Keluarga.....*Op.cit hlm 14

Gender (PUG) karena banyak tawaran baru dan menarik dari draft tandingan ini dan karena itu perlu dikaji secara kritis, bukan ditolak atau diterima begitu saja. Perubahan masyarakat yang begitu cepat belakangan ini akibat perkembangan global ikut mengubah interpretasi keagamaan. Masyarakat demokratis mengedepankan interpretasi yang demokratis daripada interpretasi yang otoriterian. Disinilah letak pentingnya membaca kembali Kompilasi Hukum Islam.<sup>37</sup>

Meskipun pada akhirnya Sayyid Hussin Agil Munawar melayangkan surat teguran kepada ketua tim pengarusutamaan Gender atas pembuatan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan meminta agar naskah asli Counter Legal Draft diserahkan kepada Menteri Agama.

Selain itu terdapat berbagai komentar yang menolak tegas Counter Legal Draft Kompilasi hukum Islam dengan berbagai argumen diantaranya komentar dari Prof. DR. Nabilah Lubis beliau mengatakan dalam draft Kompilasi Hukum Islam banyak hal baru yang dikemukakan sepertinya tim perumus draft tersebut ingin menciptakan hukum dan kaidah baru yang tidak mendasarkan dalilnya pada nash Al-Quran dan sunnah. Mereka berargumen bahwa draft itu disusun berdasarkan pada kemaslahatan umat, khususnya masyarakat Indonesia yang plural. Padahal jika diteliti, pluralitas masyarakat bukan hal baru bagi kita di Indonesia. Bukankah dari dulu kita telah hidup rukun dan berdampingan meskipun terdiri dari berbagai ras, suku, golongan

---

<sup>37</sup>Ninuk Mp, *menyosialisasikan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Kompas) 2004 hlm 43

dan agama tetapi kenapa tiba-tiba ada pemikir radikal dan revolusioner ingin mengotak-atik prinsip toleransi antar umat beragama agar terbuka lebih luas lagi, tanpa ada sekat sedikitpun. Mereka lebih mementingkan kelompok (agama) lain dari agamanya sendiri. Dari sini, motivasi mereka terlihat jelas. Bukan memperjuangkan toleransi, melainkan ingin menghancurkan prinsip-prinsip agama demi kepentingan kelompoknya.<sup>38</sup>

Komentar lainnya menganggap *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber hukum lainnya yang mu'tabarah dari hasil ijtihad para ulama mujtahidin yang mumpuni dalam bidangnya dalam hal-hal yang belum diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut perumus Kompilasi Hukum Islam tandingan bahwa *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam yang mereka rumuskan itu adalah sebagai pembaharuan hukum islam. Padahal sesungguhnya yang mereka rumuskan itu hanya sebagai *bid'ah* yang menyesatkan, penyimpangan, perusakan dan perubahan dari hukum islam yang asli dan hanya sebagai pembaharuan liberal yang tidak mengikuti cara-cara dan kaidah-kaidah yang dicanangkan dalam penetapan hukum islam, untuk memenangkan prinsip-prinsip yang datang dari dunia barat dan dari luar islam. Tim perumus Kompilasi Hukum Islam tandingan terdiri dari orang-orang liberal yang berprinsip bukan untuk ketaatan kepada Allah, tetapi hanya penghambaan terhadap demokrasi dan nilai-nilai sekuler.

---

<sup>38</sup>Nabila Lubis dalam sambutannya sebagai ketua *al-majlis al-alami lil alimat al-muslimat* (MMAI) pada peluncuran buku karangan Prof. Dr. Hj Huzaemah T. yanggo *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam* (Ciputat: Adalina) 2005 hlm vii-viii

Padahal sesungguhnya bila mereka mengkaji secara mendalam ajaran islam, khususnya masalah hukum islam akan ditemukan justru hukum islam itu sangat demokratis dan memperhatikan masalah keadilan. Al-Quran dan hadis banyak mengajarkan masalah demokrasi dan keadilan tetapi manusia masih banyak yang belum memahaminya bahkan belum mengetahuinya.<sup>39</sup>

Sebagian ulama telah menghitung, tidak kurang dari 39 kesalahan dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Sebagian yang lain mengalkulasi terdapat 19 kesalahan. Karena itu harus segera dicabut dari peredaran agar tidak membingungkan dan semakin meresahkan masyarakat. Bahkan tim *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dituduh menciptakan syariat islam baru, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan manusia karena hak dan wewenang menciptakan syariat sepenuhnya ditangan Allah Swt. Dengan alasan ini Menteri Agama membatalkan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan yang dilakukan Menteri Agama RI Maftuh Basyuni terhadap *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam pada 14 februari 2005 cukup menghenyakkan, baik bagi pihak yang mendukung pembatalan maupun pihak yang menyokong revisi.<sup>40</sup>

Menurut Direktur pengembangan wacana rahima KH. Hussein Muhammad bahwa maksud penyusunan *Counter Legal Draft* Kompilasi

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 1

<sup>40</sup>Miftahussurur, *Belajar Dari Pembatalan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Kompas) 2005 Hlm 44

hukum Islam adalah menciptakan hukum yang lebih adil khususnya bagi kaum perempuan. Itu sekaligus juga dikatakan sebagai kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam lama yang dinilai bias. Akan tetapi diakuinya, dari sisi wacana mungkin itulah konsekwensi perjuangan yang berhadapan dengan wilayah negara. Para penggulir *Counter Legal draft* sepatutnya menyadari tidak mudah mendulang *political will* dari pihak penguasa untuk meluruskan. Nuansa politis yang sangat kental semakin sulit dihadapi ketika persoalan itu dianggap meresahkan kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian masyarakat juga tidak dapat menutup mata bahwa saat ini muncul masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga dan masih banyak lagi, sebagian kalangan menganggap persoalan itu muncul posisi yang tidak sejajar dan relasi yang timpang.

Berdasarkan hal diatas maka kemungkinan wilayah yang menjadi agenda gerakan perempuan untuk mensosialisasikan *Counter Legal Draft* harus mangkir dari wilayah negara dan lebih diarahkan pada pembentukan ruang dialog yang lebih luas dengan massa perempuan bawah mengenai persoalan keseharian. Ketika perempuan menyadari secara kritis persoalan perempuan, seketat apapun aturan negara hanya akan menjadi cemooh dan ditinggalkan begitu saja. Bagi perempuan arus bawah yang layak bukanlah pasal-pasal yang termuat dalam diktat melainkan internalisasi konsep jender dalam kehidupan sehari-hari.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Miftahussurur, *Belajar dari Pembatalan....*hlm 44

Pada dasarnya upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan perlu adanya keterlibatan semua pihak khususnya pembuatan undang-undang yang dapat menjadi payung hukum dalam rangka menegakkan keadilan. Dalam hal ini peran perempuan arus bawah yang layak bukanlah pasal-pasal yang termuat dalam diktat melainkan internalisasi konsep jender dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan perlu adanya keterlibatan semua pihak khususnya pembuatan Undang-undang yang dapat menjadi payung hukum dalam rangka menegakkan keadilan. Dalam hal ini peran agama tidak kalah pentingnya dalam memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap nash-nash yang tak lekang dimakan waktu.

Perkembangan berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat menghantarkan perempuan untuk menjadi “tokoh” dalam lingkungannya yang membuatnya tidak terkungku pada kehidupan domestik semata. Dalam kondisi seperti ini, perempuan merupakan makhluk multi peran yang patut mendapat penghargaan. Namun demikian, penghargaan yang dimaksud harus tetap sesuai dengan kodrat yang ia miliki.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*ibid*

## **BAB IV**

### **ANALISA WANITA BISA MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI DAN BISA MENJADI WALI**

#### **A. Dasar Wali Dalam *Counter Legal Draft***

Dalam pasal 2 RUU Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI, Perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau perjanjian yang kokoh (*mitsaqon ghalidzha*) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam narasi lain disebutkan bahwa perkawinan bukan termasuk katagori ibadah (*laysa min bab al-,,ibadat*), melainkan masuk dalam katagori mu`amalah biasa, yakni

suatu kontrak sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang laki laki dan seorang perempuan. Pernikahan dalam CLD-KHI diistilahkan dengan perkawinan.<sup>43</sup>

Dari penjelasan tentang perkawian di atas, Maka setiap siapapun berhak untuk melaksanakan sebuah perkawinan, yang mana perkawinan tersebut terdapat sebuah perjanjian atau kontrak, karena perkawinan termasuk dalam katagori mu'amalah yang mana tentunya adanya sebua perjanjian antara kedua belah pihak untuk menentukan hal hal yang akan dilaksanakan pada saat perkawinan tersebut berlangsung atau berkontrak. Oleh karena kontrak sosial kemanusiaan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka perkawinan yang dibatasi oleh waktu melalui perjanjian perkawinan dibolehkan dan diakomodasi dalam CLD-KHI, dengan catatan selagi perkawinan tersebut tidak me 55 salah satu pihak dan ada perlindungan hukum atas akibat-akibat yang terjadi, terutama bagi perempuan. Jika akad sudah diucapkan maka ikatan antara kedua mempelai menjadi sangat kuat dan perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak terhadap akibat yang terjadi pun sangat diperhatikan, sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang didasarkan pada sebua tujuan yang sama dan kerelaan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan hidup baru.<sup>44</sup>

#### 1. Asas, Prinsip, dan Tujuan Perkawinan dalam CLD-KHI

---

<sup>43</sup>Marzuki Wahid, *fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkl Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marja) 2014 hlm 215

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm 216

Dengan dilaksanakannya sebuah perkawinan, tentunya ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam perkawinan. Dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI yang merumuskan tentang asas, prinsip, dan tujuan perkawinan. Sebagai konsekuensi paling mendasar dari prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan adalah bahwa asas perkawinan dalam islam ditetapkan monogami (*tawahhud az-zawjah*) yakni Dalam pasal 3 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI mengenai asas perkawinan, yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud az-zawjah*). Jika perkawinan yang dilakukan diluar asas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI dinyatakan batal secara hukum. Untuk mendapatkan tujuan yang maksimal dalam sebuah perkawinan tentunya ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai, tujuan dalam melangsungkan sebuah perkawinan akan didapatkan dengan maksimal, berbagai prinsip perkawinan yang telah dirumukan dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI.

Masih dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI tentang prinsip dalam perkawinan, berbagai prinsip yang telah tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi Perkawinan harus dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-adaalah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*) dan demokrasi (*al-diimuqrathiyah*). Prinsip-prinsip di

atas tentunya berpengaruh terhadap kelangsungan dalam melaksanakan perkawinan, mulai dari kerelaan yang mana dari kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan tidak ada paksaan apapun, Selanjutnya kesetaraan yakni tidak adanya diskriminasi atau membeda bedakan, dan keadilan tentunya tidak ada yang merasa dirugikan atau bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya atau porsinya, kemaslahatan yakni menciptakan kebaikan, plurarisme dan demokrasi yang membuka peluang bagi setiap orang untuk dapat melaksanakan perkawinan. Masih dalam CLD-KHI selain asas, prinsip dalam perkawinan, dalam pasal 5 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI menyebutkan Tujuan perkawinan adalah<sup>45</sup>

- a. untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah) berlandaskan kasih sayang (mawaddah dan rahmah)
- b. untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab.<sup>46</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam CLD-KHI

Rukun dan syarat merupakan hal yang pasti ada dalam sebuah aktifitas atau perbuatan hukum, syarat harus dipenuhi sebelum aktifitas atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan, sedangkan rukun adalah tatanan atau hal-hal yang harus ada saat aktifitas atau perbuatan hukum tersebut sedang berlangsung.

---

<sup>45</sup>*Ibid.* Hlm 386

<sup>46</sup>*Ibid.* Hlm 387

Dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI Rukun dan syarat perkawinan telah diatur dan ditentukan sedemikian rupa, tentunya perkawinan akan dinyatakan sah apabila pernikahan tersebut tidak ada satu syarat atau rukun yang ditinggalkan atau syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi semua.

Dalam BAB IV KHI Rukun perkawinan yakni sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang Saksi
- e. Ijab dan kabul

Namun dalam CLD KHI pasal 6 Rukun Perkawinan Yaitu:<sup>47</sup>

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Ijab dan Kabul
- d. Saksi
- e. Pencatatan Perkawinan

Rukun yang pertama adalah calon suami dan calon isteri, calon suami dan calon isteri harus benar benar diketahui secara langsung mulai dari kondisi fisik, keadaan mental dan yang lainnya, sehingga tidak akan ada yang dikecewakan setelah prosesi perkawinan tersebut berlangsung

---

<sup>47</sup>*Ibid.* Hlm 388

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI Rukun perkawinan tidak terdapat wali nikah, maka calon mempelai atau calon suami istri bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali dari masing-masing mempelai.

Calon suami atau calon istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan berikut:<sup>48</sup>

- a. Berakal sehat
- b. Berumur 21 tahun
- c. Dewasa /cakap/matang (rasyid/ah)

Dari ketentuan suami atau calon istri yang dapat mengawinkan dirinya sendiri di atas tentunya pasti ada beberapa yang akan membutuhkan kepastian hukum lebih lanjut seperti hanya pada ayat (1), karena seluruh masyarakat Indonesia pasti menginginkan sebuah perkawinan dan tentunya ada beberapa masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akal sehat tersebut.

Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1), maka yang hendak mengawinkannya adalah wali nasab atau wali hakim. bagi kedua calon bisa melaksanakan sebuah perjanjian sebagai berikut :

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Persetujuan dapat dinyatakan secara lisan dan tulisan

---

<sup>48</sup>*Ibid.* Hlm 388

- c. Bagi yang tidak mampu menyatakan secara lisan dan ulisan dapat mengungkapkan dengan isyarat.

Dengan adanya ketentuan diatas tentunya akan ada sebuah kemudahan bagi warga masyarakat indonesia yang ingin menikahkan dirinya tapi tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku<sup>49</sup>.

Akad nikah adalah rangkaian ijab dan kabul yang diucapkan oleh kedua mempelai dihadapan pegawai pencatat nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Ijab dan kabul adalah hal yang harus pasti dan jelas, apalagi saat pelaksanaan ijab kabul berlangsung, karna isi dari ijab dan kabul adalah sebuah kesepakatan antara mempelai, maka harus sesuai dengan yang telah disepakati, baik dari jumlah mahar, jenis mahar dan yang lain lain, karna jika dalam pengucapan ijab dan kabul salah bisa juga pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

Dalam kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI telah menentukan bagaimana tatacara dalam melangsungkan sebuah ijab dan kabul, tentunya bagi mempelai yang tidak bisa mengucapkan dikarenakan punya cacat ataupun kekurangan yang lain telah ada ketentuan yang diatur. Ijab dan kabul antara kedua calon mempelai atau

---

<sup>49</sup>*Ibid.* Hlm 388

yang mewakilinya atau wali bagi yang membutuhkan harus jelas dan berurutan, ijab dan kabul bisa dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Ijab dan kabul dapat dilakukan baik oleh calon suami atau calon istri.
- b. Apabila calon suami atau calon istri berhalangan, maka ijab dan kabul dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan memberikan kuasa yang jelas dan tegas secara tertulis.
- c. Apabila salah satu calon mempelai keberatan calon pasangannya diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Setelah ijab dan kabul rukun yang selanjutnya adalah saksi, dalam pasal 11 Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI ada beberapa ketentuan saksi yakni sebagai berikut:

- a. Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama.
- b. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi perempuan atau dua orang laki-laki dan satu perempuan.
- c. Yang bisa menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memnuhi persyaratan berikut:
  1. Berumur minimal 21 tahun.
  2. Berakal sehat.
  3. Cakap/matang
  4. Ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon isteri.

Adanya pencatatan dalam rukun nikah yang digagas oleh tim penyusun CLD-KHI tentunya memiliki berbagai argumen yang menyebabkan hingga pencatatan menjadi salah satu dari rukun perkawinan, Pencatatan memperoleh perhatian yang utama dalam CLD-KHI, sehingga dimasukkan kedalam rukun perkawinan, ada dua alasan yang menyebabkan mengapa pencatatan pernikahan menjadi rukun dalam pernikahan. Pertama, yakni berdasarkan pada analogi hukum (qiyas awalawy). Jika dalam al Qur'an terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282, yakni mengenai hutang yang melibatkan dua orang saja wajib dicatatkan, maka apalagi perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan berimplikasi terhadap nasab (kekerabatan), kewarisan, dan status sosial, sedangkan dalam pandangan KHI-impres hanya menjadi persyaratan administratif, maka dengan ketentuan CLD-KHI, pencatatan menjadi kewajiban agama (syar'iy) yang dilakukan oleh pemerintah. Alasan kedua mengapa CLD-KHI memasukkan pencatatan menjadi salah satu rukun dalam pernikahan,<sup>50</sup> berdasarkan dalil sadd al-dzari'ah (menutup jalan terjadinya kerusakan). Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Setatus perkawinan dan kekerabatan dalam pembagian harta waris juga sulit dibuktikan. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan perkawinan

---

<sup>50</sup>*Ibid.* Hlm 216

untuk menciptakan kehidupan keluarga yang maslahat, setiap perkawinan wajib dicatatkan.<sup>51</sup>

Masih dalam CLD-KHI Berikut pasal pasal dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI mengenai pencatatan perkawinan bagian keempat pasal 12.

1. Setiap perkawinan harus dicatatkan
2. Pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga.
3. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Untuk memenuhi ketentuan dalam ayat (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan kedua mempelai, apabila perkawinan tidak disetujui oleh kedua calon mempelai atau salah satunya maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

#### B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Wali dalam Counter Legal Draft

---

<sup>51</sup>*ibid.* Hlm 217

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>52</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sedangkan tujuan yang lainnya adalah sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini. Tujuan pelengkap dalam suatu perkawinan adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat serta untuk menyempurnakan ibadah.<sup>53</sup>

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, para ulama terdahulu merasa perlu memperhatikan secara cermat lembaga perwalian, karena menurut mereka keberadaan wali dalam perkawinan dirasa sangat penting, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka yang sering diabaikan oleh kaum laki-laki, baik sebelum maupun sesudah terjadinya akad nikah.

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat madzhab fiqih terdapat kesepakatan bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai wali. Akan tetapi dikalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda mengenai wali. Mengenai sejauh mana peran aktif

---

<sup>52</sup>UU No.1 Tahun 1974 pasal 1

<sup>53</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Accademi Tazzafa) 2005, hlm.38

perempuan dalam akad nikah, dan ini terkait dengan perbedaan tentang apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun perkawinan.<sup>54</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam CLD KHI pasal 6 yang mana wanita bisa menikahkan dirinya sendiri dan bisa menjadi wali. Menurut wali bukan sebagai rukun nikah namun hanya sekedar syarat sahnya suatu perkawinan. Hal ini sependapat dengan imam Abu Hanifah, Asya'bi dan Az-Zuhri yakni wanita dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan wali. Sedangkan dawud Az-Zahiri membedakan antara janda dan gadis. Apabila janda dapat menikahkan dirinya sendiri tetapi kalau gadis harus dengan wali. Menurut Abu Saur sesungguhnya yang dipersyaratkan adalah bukan adanya wali yang menikahkan tetapi izin dari wali. Apabila ada seorang perempuan yang mendapatkan izin dari wali untuk menikah maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri.

Adanya wali bagi perempuan pada awalnya memang dimaksudkan untuk memberikan hak-hak mereka, pada kenyataannya perlindungan tersebut berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Hal ini terbukti oleh pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perempuan yang hendak menikah harus melalui perantara wali. Bahkan menurut sebagian mereka terdapat konsep yang disebut *Wali Mujbir*, yaitu wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan siapa saja yang ia kehendaki tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari anak perempuan tersebut.

---

<sup>54</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung) 1973, hlm. 53

Sebagaimana perbedaan pendapat dalam hal keberadaan wali, ulama juga berbeda pendapat mengenai perempuan dapat menjadi wali atau tidak. Menurut jumhur ulama termasuk ulama *Asy-Syafi'iyah*, perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain, baik dengan cara menjadi wali atau menjadi wakil orang lain. Sedang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali bagi anaknya yang masih kecil serta menjadi wakil dari orang lain untuk menikahkan.<sup>55</sup>

Secara spesifik perbedaan pendapat tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pandangan Hanafiah tentang wali

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila ([madznun] perempuan/laki-laki) meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (Ijab/qabul).

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 54

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual-beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Selain itu, secara istidhlal, Hanafiyah berpandangan bahwa Al-Qur'an ataupun hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah. Dalam mazhab Hanafiyah, landasan Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlunya wali adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

c. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Adapun hadits-hadits Nabi SAW, yang dijadikan sebagai dasar tidak diperlukannya wali dalam mazhab Hanafiyah,yaitu: Hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu 'Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw.:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُو هَافِيَةٍ نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

Artinya: “Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedang gadis dimintai izinnya. Izinnya adalah diamnya.”<sup>56</sup>

Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih

<sup>56</sup>ImamMuslim,“ShahihMuslim”,Kitabal-Nikah...,Jilid5, hlm.175

gadis (belum dewasa). Bahkan, dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan: Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Akan tetapi, apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mistil, qadhi boleh diminta untuk membatalkan akadnya apabila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.

Meskipun status wali dalam mazhab Hanafiyah seperti itu, mazhab Hanafi memiliki urutan perwalian: “... urutan pertama perwalian itu berada di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah, sekalipun anak laki-laki itu hasil zina. Kemudian, berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.”

## 2. Pandangan Malikiyah tentang wali

Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa “Tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat

*sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadits Asyhab*". Atas pemikiran Malik, para pengikut Imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat, "Wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali". Dasar keharusan wali dalam nikah dalam mazhab Maliki dan mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat Al-Baqarah ayat 232 dan 221. sebagaimana dijelaskan di atas.

Adapun hadits yang sudah masyhur yang dijadikan sebagai dasar keharusan wali dalam pernikahan adalah: Hadits Nabi SAW. lain yang dijadikan dasar hukum wali bagi mazhab Maliki ataupun mazhab yang menyetujuinya, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: Artinya: *" Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil..."*. Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Maliki berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkannya ada pada wali. Akan tetapi, jika janda, hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkannya wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya, wanita itu pun tidak boleh menikahkannya tanpa restu sang wali. Sekalipun demikian, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya. Lebih jelas lagi, diuraikan oleh Aj-Juzairi tentang urutan wali dalam mazhab Maliki, terutama kewenangan khusus wali mujbir sebagai berikut:

- a. Bapak dan penerima wasiat dari ayah dengan ucapan: kamu adalah wasiatku untuk menikahkannya anakku dan seterusnya;

- b. Kakek;
- c. Penguasa (malik) karena ia memiliki kekuasaan umum.”

### 3. Pandangan Syafi'iyah tentang wali

Mazhab Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyna Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar fi Gayat Al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa “Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.” Dasar wali yang digunakan dalam mazhab Syafi'iyah sebagai berikut:

#### a. Qs. Al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
 بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ  
 ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat diatas, diturunkan kepada Mu'qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya. Demikian pula, tulisan As-Son'ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mu'qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak raj'i oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'i. Ayat ini jelas sekali menunjukkan status wali sebagai hal yang wajib dalam pernikahan.

b. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَلِيًّا وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى  
غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مِنْ لَأِ وَلِيٍّ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ  
وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدِينَ غَيْرُهُ

*Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. Ibnu Hibban)*

Adapun urutan wali pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah:

1. Ayah;
2. Kakek dari pihak bapak;
3. Saudara laki-laki kandung;
4. Saudara laki-laki seapak;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-seapak);
8. Paman seapak (saudara laki-laki dari ayah yang seapak);

9. anak laki-laki dari paman seibu seapak;
10. Anak laki-laki dari paman seapak; dan
11. Hakim.

#### 4. Pandangan Hanabilah tentang wali

Mazhab Hanbaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (dharuri) dalam pernikahan. Adapun pengambilan dalil mazhab Hanbaliyah, termasuk kelompok ulama Jumhur, tentang keharusan adanya wali berdasarkan Al-Qur'an adalah:

##### a. Qs.An-Nur:32<sup>57</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

##### b. Q.S Al-Baqarah : 228 <sup>58</sup>

<sup>57</sup>Danakarya, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30* (Surabaya:mekar Surabaya) 2004. QS. An-Nur:32

<sup>58</sup>Ibid, Q.S Al-Baqarah:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Landasan normatif (hadits) tentang wali yang digunakan dalam mazhab Hanbali, meskipun sama dengan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, tetapi berbeda redaksi haditsnya, sebagai berikut:

#### 1. HR. Ahmad

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الْخَمْسَةَ الْإِنْسَاءِ

*"Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada nikah melainkandengan (adanya) wali". (HR. Khamsah kecu'ali Nasai)*

Berdasarkan landasan tersebut, mazhab Hanbali menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan. Ia menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa. Adapun susunan wali dalam mazhab Hanbaliyah, sebagai berikut,

bapak, penerima wasiat bapak jika meninggal, hakim (sulthan) ketika diperlukan; mereka adalah para wali mujbir (yang memaksa); seterusnya wali akrab seperti dalam waris.<sup>59</sup>

Menurut ulama Malikiyah, wali mujbir ditetapkan untuk mereka (janda kecil dan gadis yang telah baligh) karena sebab wali mujbir hanya dipeunrukkan untuk mereka baik masih kecil maupun sudah baligh. Maka, seorang gadis yang sudah baligh ditetapkan atasnya wali mujbir.

Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa wali mujbir ditetapkan untuk seorang gadis kecil maupun yang telah dewasa karena sebab diantara mereka adalah gadis.

Ulama hanabilah mengatakan bahwa wali mujbir ditetapkan bagi anak kecil, karena sebab diantara mereka adalah kecilnya.

- 5. Persamaan dan perbedaan empat mazhab fiqh dalam masalah wali<sup>60</sup>**
- a. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah sepakat keharusan adanya wali, baik gadis maupun janda, baik dewasa atau belum dewasa. Sedangkan, Hanafiyah berpandangan bahwa keharusan adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa (shagirah) dan yang dewasa tetapi gila (kabirah mazjunah). Adapun bagi yang dewasa dan berakal

---

<sup>59</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010, hlm. 348

<sup>60</sup>Ibid, hlm 349

sehat, baik gadis maupun janda, mereka mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki.

- b. Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa wali mujbir itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah, wali mujbir itu bapak saja.
- c. Syafi'iyah, Hanbaliyah dan Malikiyah, yang berpendapat bahwa wali ghairu mujbir adalah kakak laki-laki dan anak laki-laki meskipun (anak hasil zina). Sedangkan Hanafiyah wali ghairu mujbir adalah anak laki-laki saja.
- d. Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Hanafiyah sepakat bahwa wali ab'ad dan wali hakim tidak boleh menikahkan ketika ada wali aqrab. Berbeda dengan Malikiyah bahwa urutan antara wali-wali nikah itu mandub (sunnah).
- e. Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan. Hanafiyah berpendapat bahwa wali perempuan boleh menikahkan ketika tidak ada wali laki-laki
- f. Semua mazhab sepakat bahwa wali nikah bisa diwakilkan atau diganti.
- g. Mazhab Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat Al-Baqarah Ayat 232 dan hadits dari Aisyah. Adapun Hanafiyah menolak dasar tersebut karena

terdapat kedhaifan hadits dan konteks ayat tersebut tidak menunjukkan keharusan adanya wali.<sup>61</sup>

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diterangkan secara terperinci siapa yang berhak menjadi wali nikah, hanya disebutkan dalam pasal 6 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 UU perkawinan yang menganggap bahwa wali adalah izin dari orang tua itupu bila calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa (dibawah 21 tahun), bila dewasa 21 tahun keatas tidak diperlukan izin dari orang tua.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 20 menyatakan bahwa seorang wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat yaitu muslim, berakal dan baligh. Melihat apa yang disyaratkan KHI tentang perwalian yang harus seorang laki-laki serta tidak diaturnya tentang perwalian yang dilakukan oleh seorang perempuan. Sehingga hal ini banyak mengundang pertanyaan apakah perempuan dapat melaksanakan akad nikah bagi dirinya sendiri, bagi anaknya atau tidak. Mengingat kondisi diindonesia sekarang ini ditengah-tengah bergulirnya transformasi sosial yang bergerak sangat cepat, berbagai perubahan dan pergeseran nilai terjadi dimasyarakat, gerak laju modernitas dan globalisasi melahirkan isu-isu demikrasi sampai kenegara islam, mulailah adanya tatanan baru yang diantaranya berupa pemberian kesempatan luas bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi sejajar dengan laki-laki. Selanjutnya realitas yang berkembang menunjukkan bahwa peran dan kemampuan perempuan tidak bisa diabaikan

---

<sup>61</sup>*ibid*, hlm.350

begitu saja, banyak jabatan strategis diduduki oleh perempuan, bahkan dinegara kita ini pun pernah dipimpin oleh seorang perempuan, dan banyak jabatan lain yang dipegang oleh para perempuan.<sup>62</sup>

Dalam hal ini CLD KHI mengkompromikan pandangan yang berbeda tersebut dengan menawarkan solusi bahwa perempuan yang berusia dibawah 21 tahun masih memerlukan persetujuan wali dalam perkawinan demi kemaslahatan, jika berusia diatas 21 tahun perempuan dipandang dewasa dan mandiri, mampu mengambil keputusan hukum sehingga tidak memerlukan persetujuan wali dalam perkawinan. Akan tetapi, tiadanya persetujuan wali tidak dimaksudkan bahwa kehadiran dan restu orang tua dalam perkawinan tidak diperlukan lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat *Counter Legal Draft* mengenai wanita bisa menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nikah berpedoman dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan.

---

<sup>62</sup>*Ibid*, Hlm.350

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri dan Menjadi Wali Nikah Dalam *Counter Legal Draft* Menurut Hukum Islam yaitu:

1. Dalam kitab Undang-undang Hukum perkawinan Rumusan CLD-KHI bersandar pada pendapat Imam Abu Hanifah yang mana dalam rukun perkawinan tidak terdapat wali nikah, maka calon mempelai atau calon suami isteri bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali dari masing-masing mempelai. Maka setiap siapapun berhak untuk

melaksanakan pernikahan tanpa harus ada wali dengan syarat a. Berakal sehat b. Berumur 21 tahun c. Dewasa/ cakap/matang (Rasyid'ah).

2. Para Ulama berpendapat bahwa wali sangat diperlukan dalam suatu pernikahan bahkan wali menjadi rukun menikah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits namun CLD berpegang teguh dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wanita bisa menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nikah sebab menurutnya wali hanyalah sebagai syarat sah pernikahan.

## **B. SARAN**

80

1. Kompilasi Hukum Islam yang cukup responsip ditengah masyarakat umat islam perlu merespon segala perubahan yang terjadi dalam kultur sosial kemasyarakatan, sehingga umat isla khususnya bagi mereka yang awam mempunyai rujukan dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi
2. Perubahan yang dilakukan terhadap Kompilasi Hukum Islam, hendaknya melibatkan pihak-pihak yang dianggap mumpuni dibidangnya dengan tetap merujuk pada sumber dasar ajaran islam dan pendapat fuqaha agar hasil yang diperoleh dapat mewakili aspirasi segala pihak dan tetap berada dalam koridor ketentuan islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Danakarya, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30* (Surabaya: mekar Surabaya) 2004. QS. AL-Baqarah ayat 232

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988,.

Hasan Ayyub, Syaikh, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010,.

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia,) 2012,

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Accademi Tazzafa) 2005,<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (jakarta: PT. Hidakarya Agung) 1973,

M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media), 2008,

Majid, Abd, *Tantangan dan Harapan umat Islam di era Globalisasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia )

Madjid, Nurcholis, *Islam & Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina) 1992

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2008

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Diindonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri) 2017

Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf & Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alike) 2016

Miftahussurur, *Belajar Dari Pembatalan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompas) 2005

Musda Mulia, Siti, Muslimah Reformis: *Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan) 2005  
Ninuk Mp, *menyosialisasikan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompas) 2004

Nabila Lubis dalam sambutan sebagai ketua *al-majlis al-alami lil alimat al-muslimat* (MMAI) pada peluncuran 82 karangan Prof. Dr. Hj Huzaemah T. yanggo *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam* (Ciputat: Adelina) 2005

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama) 2003

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Diindonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2013

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, ( Jakarta: Rajawali press), 2013,

Rifa'i, Moh, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra) , 1978

Supriyadi Dedi , *fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia) 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta) 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta)2009 cet.ke8

Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,( Jakarta: Rajawali Pers), 2009,

Saleh Qamarudin, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984),

Sabiq Sayyid, (*Fikih Sunnah (Alih Bahasa Moh. Thalib)*), Al-Ma'arif, 1997,

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*, (Bandung : Al Ma'arif), 1997,

Tim pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *pembaruan Hukum Islam (Counter Legal Draft kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta:PUG Depag RI) 2004

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974(, Surabaya: Rona Publishing) 2012,

Wahid,Marzuki, *fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompil asi Hukum Islam Dalam BingkI Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marja) 2014

Zain,Muhammad,& Mukhtar al-Sodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu)*, (Jakarta: Graha Cipta) 2005



# **LAMPIRAN**

SURAT KEPUTUSAN  
Nomor 108/Th.34/FS/PP.00.9/02/2019  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.H.3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. El-Khairati, MA       | NIP. 197805172011012009 |
| 2. H. Rifanto, Lc., Ph.D | NIP. -                  |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	Selvi Wulandari
NIM	15621044
PRODI/FAKULTAS	Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri dan Menjadi Wali Nikah dalam Counter Legal Draft Menurut Hukum Islam

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 18 Februari 2019



YUSEFRI, M.Ag  
1007



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
 DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA  
 LABORATORIUM...

**BUKTI ALAKA DANILAR PROPOSAL KIMIA**

Nama : ...  
 No. : ...  
 Kelas : ...

Dengan ini saya menyatakan bahwa...  
 Dosen : ...  
 Calon Pembimbing I : ...

- Berdasarkan uraian di atas maka saya mengajukan uraian sebagai berikut:
1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...


Dengan ini saya menyatakan bahwa...  
 saya telah melakukan penelitian...  
 dan saya telah mendapatkan...  
 sebagai pembimbing...

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camp. A. 10000 ... 2019

Dosen,  
  
 M. A. ...

Calon Pembimbing I  
  
 E. F. ...  
 NIP. ...

Calon Pembimbing II  
  
 ...



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SELVI WULANDARI
NIM : 15621044
FAKULTAS/JURUSAN :
PEMBIMBING I :
PEMBIMBING II :
JUDUL SKRIPSI :

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilaksanakan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SELVI WULANDARI
NIM : 15621044
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I : EL KHARAFI, MA
PEMBIMBING II : H. RIYANTO, Lc., Ph.D
JUDUL SKRIPSI : Wanita Bisa Menjabat di Manja Sendiri dan Menjadi Wakil Nibab dalam Counter Legal Draft Menurut Hukum Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I: EL Khairat
Pembimbing II:
NIP.

se  
Ni  
Pr  
Ju  
  
Mi  
Ca  
  
ha:

nam  
pen:  
bert  
tang  
men



NO	TANGGAL	Hat-hat yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	26/02/2019	Ace Proposal	[Signature]	[Signature]
2	27/02/2019	B&I sk	[Signature]	[Signature]
3	05/08/2019	Revisi be23	[Signature]	[Signature]
4	06/08/2019	Be 2,3 OK	[Signature]	[Signature]
5	09/08/2019	Revisi be4	[Signature]	[Signature]
6	15/08/2019	Be 4 OK	[Signature]	[Signature]
7	24/08/2019	Be 5, Abs+H	[Signature]	[Signature]
8	25/08/2019	slm sfp vri-	[Signature]	[Signature]



NO	TANGGAL	Hat-hat yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	0/02/2019	Perbaikan proposal	[Signature]	[Signature]
2	25/02/2019	Ace Bab I setelah hmr per bntan di website dll.	[Signature]	[Signature]
3	30/05/2019	BAB II Beca	[Signature]	[Signature]
4	18/06/2019	BAB II Ace of Perbaikan & merr y	[Signature]	[Signature]
5	09/08/2019	BAB III Beca	[Signature]	[Signature]
6	07/08/2019	Ace Bab III	[Signature]	[Signature]
7	15/08/2019	BAL IV & V	[Signature]	[Signature]
8	20/08/2019	Ace semua Bab	[Signature]	[Signature]